

SKRIPSI

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG IDDAH PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DI DESA RUKTI HARJO KECAMATAN
SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH**

Oleh:

KAMILU NAWA SAPTA
NPM.1502030036



Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1442 H / 2021 M

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG IDDAH PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DI DESA RUKTI HARJO KECAMATAN
SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Oleh:

**KAMILU NAWA SAPTA
NPM. 1502030036**

Pembimbing : Nety Hermawati, SH. MA, MH

**Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1442 H / 2021 M**

NOTA DINAS

Nomor : Istimewa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di -
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangkan seperlunya, maka skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama : KAMILU NAWA SAPTA
NPM : 1502030036
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah
Judul : Pemahaman Masyarakat Tentang Iddah Perspektif Hukum Islam di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Dekan Fakultas Syariah untuk di munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 19740904 200003 2 002

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Tentang Iddah Perspektif
Hukum Islam di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih
Raman Lampung Tengah

Nama : KAMILU NAWA SAPTA
NPM : 1502030036
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro

Pembimbing



Nety Hermawati, SH. MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.ainmetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 1665/In.28.2/D/PP.00.9/07/2021

Skripsi dengan judul: **Pemahaman Masyarakat Tentang Iddah Perspektif Hukum Islam di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah**, disusun oleh Nama: **KAMILU NAWA SAPTA**, NPM: 1502030036, Jurusan: **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)**, telah dimunaqosyahkan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal: **Senin 28 Juni 2021**.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Nety Hermawati, SH. MA, MH

Penguji I : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, H.Hum

Penguji II : Wahyu Setiawan M.Ag

Sekretaris : Taufiq Hidayat Nazar, Lc, MH

()
()
()

DEKAN
Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D

IP. 59740304 199903 1 004

ABSTRAK

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG IDDAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA RUKTI HARJO KECAMATAN SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH

Oleh: KAMILU NAWA SAPTA

Perempuan dalam kehidupan sehari-hari harus dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya, baik keluarga dan saudara, terlebih ketika wanita ditinggal mati oleh suaminya maka tentu saja bagi wanita tersebut akan mendapatkan tugas ganda dalam keluarganya. Meninggalnya suami ataupun orang dekat yang dikasihi jelas menggoreskan luka dan duka di dalam hati. Karena suasana hati yang berkabung, tak ada hasrat berhias diri, menyentuh wewangian, ataupun berpakaian indah. ketika mengalami masa iddah setelah ditinggal cerai (mati atau hidup), apakah masih boleh melakukan hal-hal tersebut. Mengingat waktu tunggu yang harus dilewati sangatlah panjang, bahkan dengan waktu tunggu tersebut para wanita ada tetap menjalankan profesinya dan ada juga yang menunggu sampai waktu tunggu tersebut benar-benar habis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa 1) Bagaimana pemahaman masyarakat tentang iddah di Desa Ruktiharjo Kecamatan Seputih Raman. 2) Bagaimana perspektif hukum Islam tentang iddah di Desa Ruktiharjo Kecamatan Seputih Raman.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pencandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah, 1), Pemahaman masyarakat tentang iddah di Desa Ruktiharjo yaitu mengenai penerapan masa berkabung bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya saat ini sangat beragam. Sebagian besar masyarakat menyepakati bahwa dalam menjalankan masa berkabung mereka tetap dapat menjalankan kewajiban dalam mencari nafkah untuk anak-anaknya. Selama tidak melanggar aturan yang menjadi ketetapan dalam masa berkabung, iddah (meninggalkan perhiasan/bersolek). 2) Perspektif hukum Islam tentang iddah adalah salah satu ajaran Islam yang jelas disyariatkan berdasarkan nash dan ijma' ulama. Para ulama sepakat menyatakan pendapatnya bahwa iddah hukumnya wajib bagi wanita yang merdeka apabila ia ditinggal mati suaminya. Lama waktu melakukan iddah yaitu empat bulan sepuluh hari. Bagi istri yang dapat melaksanakan iddah secara penuh tanpa menimbulkan bahaya bagi diri dan keluarganya, ia wajib beriddah wajibnya wanita lain yang beriddah Tetapi istri yang tidak mungkin melakukan iddah karena jika ia melakukannya, kehidupannya akan hancur sehingga membahayakan diri dan keluarganya

ORISNALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KAMILU NAWA SAPTA
NPM : 1502030036
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Februari 2021

Yang menyatakan



KAMILU NAWA SAPTA

MOTTO

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (Q.S Al-Baqarah: 234).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), , h.483

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tersayang, yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Suamiku dan Anakku memberikan semangat selama setudiku
3. Kakak dan adiku yang selalu memberikan semangat selama setudiku.
4. Almamater Fakultas Syariah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Nurhidayati, S.Ag, MH selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsyiyah
4. Nety Hermawati, SH. MA, MH sekaligus pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini
6. Rekan-rekan Ahwalus Syakhshiyah angkatan 2015

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Syariah.

Metro, 3 Juni 2021
Peneliti



KAMILU NAWA SAPTA
NPM. 1502030036

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pemahaman Masyarakat	11
1. Pengertian Pemahaman Masyarakat	11
2. Ciri – Ciri Masyarakat	13
3. Syarat Fungsional Masyarakat.....	13
B. Iddah	14
1. Pengertian Iddah	14
2. Dasar Hukum Iddah.....	17
3. Iddah Ditinggal Mati Suaminya	20
4. Manfaat dan Hikmah Idda	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	24
B. Sumber Data	26
C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Teknik Analisis Data	30

BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian	32
1. Profil Desa Ruktiharjo Kecamatan Seputih Raman	32
2. Kondisi Geografis Desa Ruktiharjo.....	33
3. Visi dan Misi Desa Ruktiharjo	35
4. Kondisi Desa Ruktiharjo	35
5. Struktur Organisasi Desa Ruktiharjo.....	37
B. Pemahaman Masyarakat Tentang Iddah di Desa Ruktiharjo Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah	39
C. Perspektif Hukum Islam iddah di Desa Ruktiharjo Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perkawinan Islam pada prinsipnya telah terkonsep dalam dua dalil hukum utama umat Islam, yaitu al-Qur'an dan hadīṣ, ditambah dengan produk hukum yang diproduksi oleh ulama-ulama fikih. Setiap permasalahan, mulai dari prosedur pemilihan jodoh dan peminangan (khitbah), hingga pada aturan mengenai tata cara pemutusan hubungan perkawinan. Tidak hanya itu, sumber hukum islam tersebut juga mengatur masalah hubungan hak dan kewajiban antara suami isteri setelah putusnya perkawinan. Misalnya, suami memiliki hak untuk merujuk isteri akibat cerai talak, dan isteri mempunyai kewajiban untuk menjalankan masa 'iddah sebagai imbalan atas peluang suami dalam mempergunakan hak rujuknya.

Perempuan dewasa ini dalam Islam khususnya berkembang dengan signifikan. sedangkan laki-laki sama sekali tidak disinggung dalam aturan waktu tunggu pasca perpisahan. Menurut kitab fikih konvensional yang ada dihadapan selama ini dipahami sebagai masa tunggu bagi perempuan pasca perpisahan dengan suaminya, baik karena perceraian maupun kematian, untuk mengetahui kebersihan rahim, menunjukkan rasa sedih atas kematian suami dan beribada.²

Iddah merupakan suatu kondisi seorang isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Hal-hal yang harus di jauhi oleh wanita

² Ali Hasballah, *al-Furqah baina az-Zaujaini wa Ma Yata'allaqu biha min 'iddatin wanasab*, Cet. I, (t.tp: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1387 H/1968 M), h. 187

yang ber-Iddah adalah saling berdekatan yaitu wanita yang sedang dalam masa Iddah tidak diperbolehkan berhubungan dengan laki-laki, dan melakukan semua perkara yang menarik perhatian kaum lelaki kepadanya,

Terkait dengan masalah 'iddah, ulama telah merumuskan kerangka teorinya. Dalam istilah fikih, 'iddah dapat diartikan sebagai masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk memungkinkan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain.³

Konsekuensi yang muncul dari pemahaman tersebut adalah bahwa 'iddah hanya berlaku bagi perempuan dan tidak bagi laki-laki. Bahkan menjalankan 'iddah bagi perempuan dianggap termasuk ibadah sehingga mengalami keterbatasan untuk rasionalisasi dan penjelasan.

Hal tersebut sebagaimana pendapat Ibn Hazm yang dikutip oleh Suparman Usman, perintah 'iddah termasuk masalah ta'abbudi sehingga tinggal diterima, dilaksanakan dan tidak ada hikmah didalamnya.⁴

Iddah dalam praktiknya, mengharuskan wanita menghindar dari interaksi sosial serta dari aktifitas yang dapat menarik perhatian laki-laki, semisal bersolek, berhias, dan sebagainya karena dianggap dapat menjadi perantara munculnya pernikahan pada masa „iddah yang hukumnya dilarang. Hal ini sangat berbenturan dengan fakta kekinian tentang wanita karir yang menuntut wanita bekerja ekstra untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tuntutan ini mengharuskan wanita selalu berpenampilan menarik serta menjaga

³ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), h. 156.

⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2001), h. 144

interaksi dengan siapapun, termasuk lawan jenis serta harus beraktifitas di luar rumah untuk menunjang finansial dan karirnya.

Zaman telah berkembang yang berakibat pada perbedaan kondisi sosial masyarakat masa doktrin fuqaha klasik, dengan masa sekarang, mendorong adanya koreksi serta perumusan konsepsi fiqh wanita pada kenyataannya harus hidup dengan kondisi berbeda, wanita banyak mendominasi dunia kerja paling tidak minimal wanita di era modern.⁵

Iddah merupakan bagian dari ajaran syari'at, pelaksanaannya diwajibkan atas para isteri yang ditinggal oleh suaminya, baik ditinggal mati atau ditinggal karena cerai hidup atau talak. Pelaksanaan 'iddah ini sendiri merupakan bagian dari bentuk ibadah, yang direalisasikan dengan penghambaan dan ketundukan diri atas hukum yang telah ditetapkan syāra. Khususnya mengenai 'iddah perceraian sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqārah bahwa 'iddah atau masa tunggu isteri adalah selama tiga kali qurū', sebagaimana ketentuannya terdapat surat al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam

⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h 151

masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Baqārah: 228).⁶

Uraian ayat di atas atas kewajiban menjalankan 'iddah, terdapat juga ketentuan bahwa isteri harus tetap tinggal di tempat suami selama masa tunggu tersebut. Apabila seorang perempuan berada dalam masa "iddah talak raj'i, baik karena talak satu ataupun talak dua, maka ia harus tetap tinggal bersama suaminya selama 'iddah belum habis.

Sedangkan kewajiban dalam 'iddah kematian suami, Islam melarang isteri keluar untuk jalan-jalan, berdandan, ziarah, haji, maupun umrah, dan ia harus tetap berada dirumah suaminya kecuali untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁷

Secara umum bagi wanita membutuhkan banyak pertimbangan hukum, terutama masa di mana seorang bagi wanita harus menyelesaikan memenuhi kewajiban rumah tangga, menjadi tulang punggung keluarga, sebagai pengganti suaminya yang telah meninggal dunia, sekaligus dalam kondisi wanita tersebut beriddah, kesenjangan sosial antara laki-laki dan wanita dalam persoalan Iddah, maka kaum wanita yang tidak lagi menjadi figur yang aktif pada wilayah domestik saja, bagi wanita dalam Islam.

Ayat di atas seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya hendaknya mereka menunggu selama empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai iddah mereka, maka tiada dosa baginya untuk apa yang

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), h. 43

⁷ M. Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Akhlāq al-Usrāh al-Muslīmāh Buhūs wa Fatāwā*, (terj: Habiburrahim), (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 330

mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Mengenai masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang dicerai mati oleh suaminya dengan tujuan mengetahui apakah kandungannya berisi atau tidak.

Survey yang dilakukan di Desa Ruktiharjo bahwa iddah juga telah menjadi perbincangan banyak kalangan, bahkan mengakibatkan pro dan kontra antar sesama masyarakat adalah wanita-wanita yang telah tercontohkan di atas, ketika mengalami masa iddah setelah ditinggal cerai (mati atau hidup), apakah masih boleh melakukan hal-hal tersebut. Mengingat waktu tunggu yang harus dilewati sangatlah panjang, bahkan dengan waktu tunggu tersebut para wanita ada tetap menjalankan profesinya dan ada juga yang menunggu sampai waktu tunggu tersebut benar-benar habis⁸

Permasalahan tersebut di atas tentu harus dikaji lebih lanjut, mengingat hukum Islam sebagai salah satu hukum pengikat semestinya dilaksanakan dan didahulukan atas praktek yang sebenarnya tidak memiliki rujukan hukum. Paling tidak, terdapat dua masalah penting yang mesti diteliti lebih lanjut terkait dengan objek kajian ini. Pertama yaitu masalah praktek ‘iddah dari perceraian yang dilaksanakan para janda, kedua yaitu pemahaman masyarakat khususnya para Janda terhadap masa ‘iddah tersebut.

Keadaan iddah, wanita tidak boleh bersolek dan memakai pakaian atau perhiasan yang dapat menarik minat dan perhatian lawan jenisnya. Disamping itu ia tidak boleh keluar rumah. Waktu iddahnya cukup lama, yaitu empat bulan sepuluh hari (iddah karena kematian suami); padahal meninggalkan

⁸ Survey di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah tanggal 5 Oktober 2020

perhiasan dan pakaian yang indah serta mendekam di dalam rumah. Ketika tuntutan harus melibatkan kaum isteri yang sudah tidak mempunyai pendamping biasa terjadi benturan antara ajaran agama yang mengharuskan melaksanakan ‘iddah’ masa berkabung dengan aktifitas sehari-hari yang harus dijalankannya terutama bagi para wanita-wanita yang aktif diluar rumah.

Kemaslahatan yang dapat diambil dengan adanya ‘iddah antara lain, untuk melindungi dan memelihara keturunan (nasab) dari percampuran dengan laki-laki lain yang akan dinikahinya. Sebab kesucian seorang perempuan selama masa ‘iddah tanpa menikah dapat diketahui dari kebebasan dan kekosongan rahimnya. Sehingga dapat mengangkat permasalahan tersebut supaya dapat dijadikan bahan kajian untuk diteliti dan menjadikannya sebagai topik pembahasan dalam penelitian yang berjudul **Pemahaman Masyarakat tentang Iddah Perspektif Hukum Islam di Desa Ruktiharjo Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah.**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti menyusun suatu penelitian, yaitu: Bagaimana pemahaman masyarakat tentang iddah di Desa Ruktiharjo Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai Peneliti dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut: Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang iddah di Desa Ruktiharjo Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis penelitian diharapkan memberikan sumbangan terhadap masyarakat sebagai bahan acuan dan pedoman bagi yang ingin mengetahui pemahaman masyarakat tentang iddah perspektif hukum Islam di Desa Ruktiharjo Kecamatan Seputih Raman.
2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada semua pihak mengenai realitas faktual tentang pemahaman masyarakat tentang iddah perspektif hukum Islam di Desa Ruktiharjo Kecamatan Seputih Raman dan untuk memperoleh pengetahuan dalam mengadakan penelitian dan khususnya kepada masyarakat khususnya pada umumnya.

E. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian. penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.⁹

Peneliti mengutip penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti, adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan adalah:

1. Dita Nuraini dengan judul Iddah Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung.¹⁰

⁹ Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (IAIN Metro Tahun 2018), h. 39.

¹⁰ Dita Nuraini Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola Psga UIN Raden Intan Lampung, Skripsi UIN RIL Tahun 2018

Hasil penelitian bahwa seorang wanita karir yang ditinggal mati suaminya. Batasan Iddah selama masa Iddah 3x suci, bahwa selama dari tanggal meninggalkannya suami sampai 3x suci tidak ada setiap laki-laki pun yang boleh mendekat, yang dikhawatirkan ada jaminan bahwa ada bibit yang disematkan oleh ayah biologisnya sehingga jadi terbuang kesuciannya. Tidak keluar rumah agar kesuciannya terjaga mungkin juga cara menjaga kesucian harus keluar dari rumah. Pada masa kini wanita bisa keluar rumah dikarenakan aktifitas pekerjaan yang wajib diselesaikan dan ada hal mendesak sehingga mengharuskan wanita tersebut keluar rumah. Saat seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya dia harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya keluarganya.

Persamaan penelitian dengan Dita Nuraini yaitu tentang iddah bagi wanita namun perbedaan dalam penelitian ini, penelitian Dita Nuraini menjelaskan tentang iddah bagi wanita karir menurut pandangan pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung, yang dikhawatirkan ada jaminan bahwa ada bibit yang disematkan oleh ayah biologisnya sehingga jadi terbuang kesuciannya sedangkan yang akan diteliti adalah pemahaman masyarakat tentang iddah perspektif hukum Islam di Desa Ruktiharjo Kecamatan Seputih Raman

2. Ita Nurul Husna, dengan judul Pelanggaran Iddah di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang Desa Tegaron Kecamatan Banyubiru).¹¹

¹¹ Ita Nurul Husna, Pelanggaran Iddah Di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang Desa Tegaron Kecamatan Banyubiru) tahun 2015

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelanggaran yang disebabkan ketidaktahuan mereka pada dasar hukum syariat yang mengatur masa tenggang iddah, sedangkan faktor-faktor penyebab pelanggaran tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rata-rata hanya tamat SD sampai SLTP, kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam dan hukum positif serta tokoh agama yang kurang berperan dalam membimbing masyarakat.

Persamaan penelitian dengan Ita Nurul Husna yaitu tentang idah wanita namun perbedaan dalam penelitian ini, penelitian Ita Nurul Husna menjelaskan tentang pelanggaran iddah di masyarakat di Dusun Gilang Desa Tegaron Kecamatan Banyubiru, ketidaktahuan mereka pada dasar hukum syariat yang mengatur masa tenggang iddah, sedangkan yang akan diteliti adalah pemahaman masyarakat tentang iddah perspektif hukum Islam di Desa Ruktiharjo Kecamatan Seputih Raman.

3. Widi Kharisma, dengan judul Iddah Untuk Wanita Karier Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro).¹²

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa wanita karier dalam masa Iddah di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro bahwa mereka tidak melaksanakan Iddah. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan wanita tentang hukum melaksanakan Iddah. Mayoritas masyarakat Kelurahan Yosomulyo beragama Islam akan tetapi dalam

¹² Widi Kharisma, *Ihdad Untuk Wanita Karier Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kec. Metro Pusat Kota Metro)*, Skripsi IAIN MetroTahun 2018

penyelenggaraan syariat Islam di Kelurahan Yosomulyo kurang terealisasi. Selain itu, beberapa faktor yang beragam seperti kebutuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menafkahi anaknya mendorong wanita yang ditinggal mati suaminya untuk tetap bekerja di luar rumah.

Persamaan penelitian dengan Widi Karisma yaitu tentang iddah bagi wanita namun perbedaan dalam penelitian ini, penelitian Widi Karisma menjelaskan tentang iddah untuk wanita karier dalam hukum Islam dan wanita karier dalam masa Iddah mereka tidak melaksanakan Iddah. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan wanita tentang hukum melaksanakan Iddah karena kebutuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menafkahi anaknya mendorong wanita yang ditinggal mati suaminya untuk tetap bekerja, sedangkan yang akan diteliti adalah pemahaman masyarakat tentang iddah perspektif hukum Islam di Desa Ruktiharjo Kecamatan Seputih Raman.

Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti menitik beratkan pada pemahaman masyarakat tentang iddah perspektif hukum Islam oleh sebab itu, berdasarkan penelitian yang relevan Peneliti melakukan penelitian lapangan, Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Skripsi Peneliti yang berjudul pemahaman masyarakat tentang iddah perspektif hukum Islam di Desa Ruktiharjo Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah, Peneliti mengemukakan bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti dengan penelitian sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemahaman Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi.¹³

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga¹⁴

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat.

Masyarakat juga diartikan kemampuan untuk menangkap arti suatu bahan yang telah dipelajari yang terlihat seperti dalam kemampuan

¹³ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 37

¹⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: Gramedia 2009), h. 115-118

seseorang menafsirkan informasi, meramalkan akibat suatu peristiwa, dan kemampuan lain yang sejenis.¹⁵

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.

Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.¹⁶

Keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial didalam bermasyarakat. Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia. Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama.

2. Ciri – Ciri Masyarakat

Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

¹⁵ Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip Taksonomi Kognitif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012) 114

¹⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, h. 75

- a. Manusia yang hidup bersama sekurangnya terdiri dari dua orang.
- b. Bergaul dalam waktu cukup lama, sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.
- c. Adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan.
- d. Menghasilkan kebudayaan yang mengembangkan kebudayaan.¹⁷

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa ciri-ciri masyarakat adalah manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang, bergaul dalam waktu cukup lama, adanya kesadaran bahwa setiap manusia, menghasilkan kebudayaan yang mengembangkan kebudayaan

3. Syarat Fungsional Masyarakat

Suatu masyarakat akan dapat dianalisa dari sudut syarat-syarat fungsionalnya, yaitu:

- a. Fungsi adaptasi yang menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub-sistem organisme perilaku dan dengan dunia fisiko organik. Hal ini secara umum menyangkut penyesuaian masyarakat terhadap kondisi-kondisi dari lingkungan hidupnya.¹⁸
- b. Fungsi integrasi hal ini mencakup jaminan terhadap koordinasi yang diperlukan antara unit dari suatu sistem sosial, khususnya berkaitan dengan kontribusi organisasi berperannya keseluruhan sistem.

¹⁷ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 52

¹⁸ *Ibid*, h, 56

- c. Fungsi mempertahankan pola hal ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub-sistem kebudayaan. Hal itu, berarti mempertahankan prinsip tertinggi dari masyarakat. Oleh karena itu diorientasikan pada realita yang terakhir.
- d. Fungsi pencapaian tujuan. Hal ini menyangkut hubungan antar masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub-sistem aksi kepribadian. Fungsi ini menyangkut penentuan tujuan yang sangat penting bagi masyarakat, mobilisasi masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁹

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa fungsi adaptasi yang menyangkut hubungan antara masyarakat, fungsi integrasi hal ini mencakup jaminan terhadap koordinas, fungsi mempertahankan pola hal berkaitan dengan hubungan antara masyarakat, fungsi pencapaian tujuan.

B. Iddah

1. Pengertian Iddah

Jika ditelusuri secara etimologis, kata iddah berasal dari kata kerja 'adda ya' iddu yang bermakna al-ihsha', hitungan, perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Kata iddah dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haidh atau hari-hari suci pada wanita Iddah merupakan suatu nama atau sebutan untuk waktu bagi seorang isteri yang sedang menunggu dan dilarang menikah setelah meninggalnya suami, atau setelah berpisahnya suami dengan istri.²⁰

¹⁹ *Ibid*, h, 57

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al - Sunnah* , jilid II, (Beirut : Dar al-Fikr, Cet. IV, 1993), h. 277

Iddah dihitung sejak adanya sebab-sebabnya, yaitu wafat dan talak. Iddah telah dikenal pada massa jahiliah. Mereka tidak menginginkan dan meninggalkan iddah. Ketika Islam datang ditetapkanlah iddah karena didalamnya mengandung kemaslahatan.

Kata al-‘adad memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama dari kata al-‘adad adalah ala’dad begitu pula bentuk jama dari kata ‘Iddah adalah al-‘idad. Secara (etimologi) berarti: menghitung atau “hitungan”. digunakan untuk maksud Iddah karena masa si perempuan yang beriddah menunggu berlakunya waktu.²¹

Pergantian iddah berdasarkan haid menjadi iddah berdasarkan hitungan bulan, yaitu laki-laki yang menceraikan istrinya, sementara istri masih mengalami haid, kemudian laki-laki itu meninggal sementara istri dalam masa iddah. Jika perceraian tersebut merupakan talak raj’i, maka istri harus mengganti dengan iddah wafat yaitu empat bulan sepuluh hari.

‘Iddah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya. Kedua pengertian ulama ini sedikit beriringan yang menekankan pada masa menunggu dan ketentuan menikah dalam masa tunggu tersebut.²²

Perempuan yang menjalankan iddah dengan haid hanya mendapati haid sekali atau dua kali, kemudian tidak lagi haid. Maka iddah tersebut berubah dari berdasarkan haid menjadi berdasarkan bulan.

Selanjutnya, yang menarik untuk mendapatkan fokus perhatian cukup dalam hubungan ini adalah fungsi ‘iddah, yaitu membersihkan diri dari pengaruh atau akibat hubungan perempuan bersangkutan dengan suami yang menceraikannya.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 303.

²² As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 196

“Masa yang harus dilalui oleh isteri (yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya) untuk mengetahui kesucian rahimnya, karena mengabdikan (ta’abudy) atau berbela sungkawa atas suaminya.²³

Akibat dan fungsi iddah. Akan tetapi yang jelas kewajiban beriddah hanya dikenakan kepada perempuan, tidak pada laki-laki, Tidak ada bagi laki untuk beriddah menurut definisi istilah, sehingga boleh baginya langsung menikah dengan wanita lain setelah berpisah, seperti : menikahi wanita yang tidak halal baginya dengan mengumpulkan antara istrinya yang pertama dengan kerabat dekatnya yang haram ia nikahi seperti saudara perempuannya, dan lain-lain.

Iddah dihitung sejak adanya sebab-sebabnya, yaitu wafat dan talak. Iddah telah dikenal pada masa jahiliah. Mereka tidak menginginkan dan meninggalkan iddah. Ketika Islam datang ditetapkanlah iddah karena didalamnya mengandung kemaslahatan. Masa iddah tersebut adalah 4 bulan 10 hari, dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.²⁴

Uraian di atas bahwa pada masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi dan untuk melaksanakan perintah Allah. bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah maupun bela sungkawa atas suaminya selama masa perempuan dilarang menikah dengan laki-laki lain Islam datang ditetapkanlah iddah didalamnya mengandung kemaslahatan.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Al - Fiqhu al - Islami wa Adillatuhu ..* h. 626

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet.1, h. 302

2. Dasar Hukum Iddah

Bagi seorang istri yang putus perkawinan dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu (masa iddah), kecuali apabila seorang istri diceraikan suaminya sebelum berhubungan, baik karena kematian, perceraian, atau atas putusan pengadilan. Perempuan yang menjalani iddah tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya.

Iddah ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), dengan tujuan mengetahui apakah kandungan berisi atau tidak.²⁵

Sebagai sebuah syariat dalam Islam, pelaksanaan ‘iddah tentu dituntun oleh wahyu dan didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Dasar keberlakuan ‘iddah ini cukup banyak ditemukan dalam Alquran dan hadis. Ibnu Qudamah menyatakan, asal hukum ‘iddah adalah wajib sebagaimana ketentuan Alquran, hadis, dan ijma’ ulama.²⁶ Dasar hukum pensyariaan ‘iddah mengacu pada surat al-Ṭalāq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ وَلَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu

²⁵ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 251

²⁶ Abī Muḥammad ‘Abdillāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, al-Mughnī bi Syarḥ al-Kabīr, juz 9, (Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, tt), hlm. 76

serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru (QS.al-Ṭalāq: 1).²⁷

Ayat ini bicara dalam konteks hukum sekaligus, yaitu pensyariaan hukum talak dan syariat hukum ‘iddah. Dalam ayat tersebut dinyatakan hukum ‘iddah setelah terjadi perceraian. Suami hendaknya melihat kondisi isteri pada saat melakukan talak dapat melaksanakan ‘iddah secara wajar, artinya tidak lama

Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa iddah itu. Kewajiban menjalani masa iddah dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur’an, diantaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang

²⁷ Depag RI Al-Qur’an dan terjemahnya, Jakarta: Pustaka Amani 2014), h 132

seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²⁸

Menjalani 'iddah tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedangkan dalam masa hamil atau tidak, wajib menjalani masa iddah itu..²⁹

Perbedaan baik isteri masih kecil atau sudah dewasa, muslim atau kitabiyah begitu pula apakah sudah melakukan hubungan atau belum karena 'Iddah kondisi seperti menunjukkan kesedihan dan rasa belas kasih atas kematian suami sehingga disyaratkan akadnya sah, akadnya fasid maka 'Iddahnya dengan haid karena untuk mengetahui kebersihan rahim.

Semua ketentuan ini adalah bagi isteri yang merdeka sementara jika isteri adalah hamba sahaya dan hamil maka „Iddahnya sama dengan isteri yang merdeka yaitu sampai melahirkan dan jika tidak hamil dan masih mengalami haid 'Iddahnya adalah dua kali haid.³⁰

Membicarakan persoalan berkaitan dengan iddah, baik berupa keterangan tentang perlunya iddah maupun berupa penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban dan hak suami atau isteri dalam masa iddah. bahwa ' iddah timbul sebagai akibat perceraian karena kematian dan talak. Oleh karena itu, ulama berbeda pendapat tentang perceraian yang terjadi setelah wathi syubhat, pernikahan fasid dan zina.

²⁸ Depag RI Al-Qur'an dan terjemahnya 228

²⁹ Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*, (jakarta : Kencana, 2010), h.302

³⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 278

misalnya, tidak mewajibkan iddah bagi perempuan yang diceraikan secara fasid walaupun sudah terjadi dukhul, sebab tidak ada dalilnya.

Pada pasal 154 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: apabila istri tertalak roj'hi kemudian dalam waktu iddah sebagai dimaksud ayat (2) pasal huruf b, ayat (5) dan (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari, terhitung saat bekas suaminya. Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu", fasakh dan li'an berlaku iddah talak.³¹

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa agaknya jika iddah dimaksudkan untuk membersihkan rahim, dan ia merupakan satu-satunya cara untuk itu, maka wanita yang dizina'i semestinya harus ber' iddah. Kekacauan nasab akan semakin bertambah bila dalam hal ini iddah tidak diberlakukan. Namun, bila ada alat pembuktian secara meyakinkan menunjukkan bahwa rahim wanita tersebut bersih dari bibit yang akan tumbuh, maka dalam kasus ini agaknya alat tersebut dapat dimanfaatkan dan wanita tersebut boleh tidak menghitung masa ' iddah nya. Wanita yang berzina tidak dapat bebas begitu saja untuk kawin dengan orang lain, tetapi ia juga tidak mutlak harus menunggu dalam suatu tenggang waktu tertentu sebagai masa iddah.

3. Bentuk-Bentuk 'Iddah

Muatan hukum yang juga perlu dipahami dalam persoalan 'iddah adalah mengenai macam-macamnya. Bentuk perceraian sebuah pasangan mempengaruhi jenis 'iddah yang wajib dilaksanakan. Demikian juga kondisi wanita yang diceraikan berpengaruh pada bentuk 'iddah-nya. Dilihat

³¹ Nurudin, *Hukum perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: kencana, 2004), h. 254

dari kedua sisi tersebut (yaitu dari sisi perceraian maupun kondisi wanita yang diceraikan), ‘iddah wanita dibagi ke dalam lima macam.

- a. Masa ‘iddah sampai melahirkan anak atau disebut juga ‘iddah hamil.

Ketika suami menceraikan isteri pada saat hamil tua, atau suaminya meninggal saat hamil tua, maka ‘iddah wanita tersebut tetap sampai melahirkan anak, meskipun sesaat setelah suaminya meninggal atau menceraikannya. Imam Syafi’i menyebutkan, masa habisnya iddah hamil yaitu keluarnya sesuatu dari rahim diyakini bakal calon anak.³²

Adapun dalil hukum ‘iddah hamil adalah surat al-Ṭalāq ayat 4 yaitu:

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. al-Ṭalāq: 4).³³

- b. Masa ‘iddah dengan tiga bulan. Kriteria wanita yang wajib menjalankan ‘iddah seperti ini yaitu wanita yang telah monopouse, yaitu wanita yang tidak bisa haid lagi karena faktor usia, dan sistem reproduksinya sudah tidak bekerja lagi secara normal. Dalil hukumnya mengacu pada ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 4 seperti tersebut di atas.

³² Imam Syafi’i, al-Umm, Jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), h. 360

³³ Depag RI Al-Qur’an dan terjemahnya, h. 216

- c. Masa ‘iddah dengan hitungan empat bulan sepuluh hari. Kriteria wanita yang wajib menjalankan ‘iddah seperti ini adalah wanita yang ditinggal mati suami, dengan syarat ia tidak dalam keadaan hamil.³⁴ Sebab, perempuan yang hamil baik karena diceraikan hidup atau cerai mati wajib menunggu hingga anak yang dikandung lahir (dalilnya ketentuan hadis riwayat Muslim dari Abu Thahir seperti telah dikutip sebelumnya).³⁵ Dalil hukum pensyariaan ‘iddah wanita yang ditinggal mati mengacu pada ketentuan surat al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber‘iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (QS. al-Baqarah: 234).³⁶

- d. Masa ‘iddah dengan hitungan quru’, suci atau haid. Kriteria wanita yang wajib menjalankan ‘iddah semacam ini adalah wanita yang ditalak yang masih aktif haidnya, sementara ia tidak hamil. Dalilnya adalah ketentuan surat al-Baqarah ayat 228 seperti telah dikutip sebelumnya.

³⁴ Imam Syafi’i, al-Umm, Jilid 8, h. 352

³⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Mukhtashar Zād al-Ma’ād, ed. In, Zadul Ma’ad: Bekal Perjalanan ke Akhirat, (terj: Kathur Suhardi), cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 422

³⁶ Depag RI Al-Qur’an dan terjemahnya, h. 216

- e. Masa 'iddah orang yang sedang mustahazah, yaitu wanita yang mengeluarkan darah tanpa henti. Apabila terjadi perceraian, maka ia juga wajib menjalankan 'iddah. Dalam hal ini, ulama masih berbeda pendapat, ada yang menyatakan tiga bulan, disesuaikan dengan lamanya masa haid, ada juga yang berpendapat ia wajib menjalankan 'iddah selama tujuh bulan dengan klasifikasi satu bulan untuk haid dan enam bulan tersisa untuk tiap-tiap tiga kali masa suci. Ada juga ulama yang berpendapat selama satu 19 Tahun.³⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa 'iddah wanita memiliki ragam dan bentuk, baik dilihat dari sisi perceraian, maupun dari sisi kondisi isteri saat suami menceraikan, atau bisa dilihat dari sisi lamanya masa 'iddah yang wajib dilaksanakan wanita. Dalam bagian-bagian tertentu, ulama memang ditemukan adanya variasi pendapat, misalnya dalam memaknai quru' apakah haid atau suci. Kemudian, variasi pendapat ulama juga dapat dilihat dalam soal menetapkan 'iddah wanita hamil yang suaminya meninggal, apakah waktu 'iddah yang terlama atau mengikuti 'iddah hamil saja. Meski demikian, di sini tidak masuk dalam perbedaan pendapat tersebut. Poin penting dalam pembahasan ini adalah setiap bentuk 'iddah memiliki dasar hukum tersendiri, baik mengacu pada ketentuan Alquran, hadis, maupun pendapat para ulama. Dalam hal ini, seorang wanita hanya menjalankan 'iddah yang sedang ia jalankan berdasarkan petunjuk syara' tersebut

³⁷ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām...*, hlm. 493-498. Lihat juga dalam Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Keluarga*, (Abdul Ghofar), cet. 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), h. 407

4. Manfaat dan Hikmah Iddah

Adapun manfaat dan hikmah diwajibkannya iddah itu adalah sebagaimana dijelaskan dalam salah satu definisi yang disebutkan Dalam pensyari'atan Iddah ada beberapa hikmah, yaitu untuk:

- a. Mengetahui kekosongan rahim dari janin untuk menghindari percampuran dua sperma dari dua lelaki atau lebih di dalam satu rahim yang akan berakibat percampuran nasab dan mengacaukannya.³⁸
- b. mengagungkan nilai akad nikah serta mengangkat derajatnya dan menampakkan kemuliaannya,
- c. memperpanjang waktu rujuk bagi suami yang mentalaknya, boleh jadi suaminya menyesal dan ingin kembali kepadanya,
- d. memenuhi hak suami dan menampakkan pengaruh kesendiriannya tanpa didampingi suami yaitu berupa larangan bagi si istri untuk bersolek, karena itulah disyari'atkan berkabung atas kematian suami,
- e. bersikap hati-hati untuk menjaga hak suami, kemaslahatan istri itu sendiri, hak anak dan hak Allah, karena dalam beriddah itu ada 4 macam hak. Allah swt mendudukan status kematian itu sebagai:
 - 1) Batas akhir pemenuhan suatu perjanjian yakni akad nikah yang batas akhirnya adalah wafat
 - 2) Batas akhir penyempurnaan mahar yang terhutang,
 - 3) Batas akhir keharaman anak tiri menurut pendapat sebagian shahabat dan tabi'in karena maksud beriddah itu tidak semata-mata kekosongan rahim dari janin serta hikmah pensyari'atan iddah.³⁹

Dalam hal terpaksa terjadi perceraianpun, kekekalan perkawinan masih diinginkan. Iddah diadakan untuk member kesempatan suami istri untuk kembali lagi hidup berumah tangga, tanpa akad nikah baru untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama dengan keluarga suami.

Iddah dalam pengertian syara' adalah suatu nama untuk waktu tunggu bagi seorang janda untuk mengetahui kekosongan rahimnya dari

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 321

³⁹ *Ibid*, h. 321-324

janin atau untuk semata-mata melaksanakan kegiatan ibadah yang diperintahkan oleh Allah atau untuk berdukacita atas kematian suaminya,⁴⁰

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan iddah itu adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya itu berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu. Dengan adanya iddah dia dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru.⁴¹

Ditetapkannya iddah bagi istri yang putus perkawinannya mengandung hikmah, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengetahui kebebasan rahim dari percampuran nasab.
- b. Memberikan kesempatan kepada suami agar dapat introspeksi diri dan kembali kepada istri yang bercerai.
- c. Berkabungnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk memenuhi dan menghormati perasaan keluarga suami
- d. Mengagungkan perkawinan, karena tidak sempurna kecuali dengan terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak melepas kecuali dengan penantian yang lama.⁴²

Penentuan masa iddah menurut Hukum Islam ditetapkan dengan memperhatikan keadaan istri pada saat terjadi putusnya perkawinan dimaksud, yakni antara suami dan istri telah berkumpul atau belum berkumpul, putusnya perkawinankarena suami meninggal dunia atau bercerai dalam keadaan hidup, apakah pada saat putus perkawinan istri dalam keadaan hamil atau tidak hamil, serta pada saat putus perkawinan istri belum pernah menstruasi, masih berhaidh, ataukah sudah lepas haidh.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*, h. 321

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 303

⁴² Abdul Wahhab Khlaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, h. 231

Uraian di atas dapat dipahami bahwa menjaga & memelihara keturunan dari kekacauan nasab, menjaga hak suami-istri, anak serta calon suami berikutnya. Maksud utama dalam beriddah adalah semata-mata faktor 'ubudiyahnya berdasarkan dalil bahwa janda itu tidak berakhir iddahnya dengan 1x quru' walau rahimnya telah bersih dari janin dengan 1x quru' tersebut.

5. Hak-Hak dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah

Bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik istri tersebut dicerai hidup atau ditinggal mati oleh suaminya, maka istri tersebut wajib menjalani masa iddah sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (1) yang berbunyi: bagi seorang istri yang putusperkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla dukhul dan perkawinan putus bukan karena kematian suami.⁴³

Dari bunyi pasal diatas dapat dipahami bahwa setiap istri yang diceraikan suaminya diharuskan menjalani masa iddah. Yang lama waktunya ditetapkan menurut keadaan istri yang diceraikan oleh suami yang menceraikannya. Setelah terjadi perceraian berdasarkan hukum perdata atau hukum syra' si suami di bebaskan untuk memberikan perumahan kepada mantan istrinya. Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat (1 dan 2) yang berbunyi:

- a. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam iddah.

⁴³ Undang-Undang RI No.I Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h.375

- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.⁴⁴

Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu ia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidak lah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalannya tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.

Kewajiban Wanita yang sedang menjalani masa iddah adalah menjauhi apa saja yang mengarah kepada hubungan seksual, tidak mengenakan apa saja yang membuat orang lain tertarik melihat kepadanya, dan juga tidak boleh keluar rumah, dilarang menerima khitbah (pinangan) dan dilarang menikah.⁴⁵ Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan mantan suami dengan orang lain.

6. Iddah pada jaman Jahiliyah

‘iddah berasal dari kata ‘adda ya’uddu yang artinya menghitung. Dalam hal ini, terkait dengan dengan perkawinan bermakna masa-masa menunggu bagi seorang perempuan; seberapa lama seorang perempuan menunggu sejak suaminya meninggal dunia (cerai mati) atau sejak bercerai dengan suaminya (cerai hidup), sampai dia secara hukum boleh

⁴⁴ Ibid., h. 357

⁴⁵ Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (Jakarta: UMMUL QURA, 2014), h.,857

menikah lagi. Artinya sudah tidak terikat lagi dengan suami yang sebelumnya.

Maka meskipun status perempuan sudah tidak bersuami istri, akan tetapi statusnya belum putus secara hukum sampai masa 'iddah itu selesai. Hal ini sebenarnya terkait dengan spirit perkawinan dalam Islam, bahwa perkawinan itu sebenarnya adalah akad atau perjanjian yang sangat kuat antara suami dan istri untuk mewujudkan satu keluarga yang bahagia, yang sejahtera, sakinah mawaddah wa rahmah.

Hal tersebut dilakukan untuk melindungi perempuan, karena pada masa jahiliyah, masa pra-Islam, perempuan dalam keluarga tidak mendapatkan kedudukan setara dengan laki-laki. Demikian pula ketika terjadi perceraian atau suaminya meninggal dunia. Dengan datangnya Islam, maka sebenarnya ada hak-hak bagi seorang perempuan. Hak-hak itu kepastian hubungan suami sebelumnya setelah masa iddah itu selesai⁴⁶

Lamanya waktu menunggu tergantung dengan kondisi seorang perempuan, apakah ia cerai hidup atau cerai mati (suami meninggal-red). Apabila setelahnya seorang perempuan menikah kemudian ada ketidakcocokan sehingga bercerai sedangkan dia belum melakukan hubungan seksual maka tidak ada masa menunggu/'iddahnya. Kalau dia sudah menikah dan sudah melakukan hubungan seksual maka masa 'iddahnya, dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228 disebutkan *tsalaatsata quru* atau tiga quru. Kata quru dapat berarti suci atau haid.

⁴⁶ Abdul Wahhab Khlaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*

Dalam hal ini para ulama memiliki perbedaan pendapat. Asy-Syafi'iyah memaknai tsalaatsata quru adalah tiga kali suci. Kemudian imam yang lain memaknai tsalaatsata quru adalah tiga kali haid. Kalau dilihat bahwa sebenarnya perceraian yang sunni itu dijatuhkan setelah kondisi istrinya suci maka mestinya itu dimaknai tiga kali suci. Di Indonesia, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam KHI disebutkan 3 bulan atau yang dalam hitungan hari adalah 90 hari.⁴⁷

Masa 'iddah karena suami meninggal. Kalau dia dalam keadaan hamil maka masa iddahnya sampai anaknya lahir. Kalau suaminya meninggal tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ini sebenarnya adalah masa untuk berkabung dan memastikan kondisi istri masih memiliki keterkaitan dengan suami sebelumnya atau tidak, rahimnya sudah bersih atau belum.

Perempuan kepala keluarga di mana dia harus bertanggung jawab terhadap anak-anak yatim yang ditinggalkan suaminya. Memang anak-anak yatim dan perempuan tersebut memiliki hak waris yang ditinggalkan suaminya. Namun tanggung jawab sudah beralih kepada ibunya. Maka sebenarnya inti dari masa 'iddah itu adalah masa menunggu perempuan sehingga boleh menikah dengan laki-laki lain.⁴⁸

Mungkin dalam masyarakat ada kekhawatiran kalau perempuan keluar rumah, ada hal-hal yang tidak diinginkan sehingga belum masanya dia menjalin hubungan dengan laki-laki lain, itulah yang dihindari. Tapi

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁴⁸ Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*

selama perempuan itu dapat menjaga diri, selama masyarakat juga dapat melindungi hak perempuan tadi, maka tidak ada masalah kalau dia keluar rumah untuk beraktivitas termasuk bekerja.

Realita yang terjadi dalam masyarakat justru semuanya adalah tanggung jawab perempuan yang sudah ditinggal suaminya. Ibu dari anak-anaknya yang harus membesarkan, harus mendidik seorang diri, dan menafkahi. Maka ketika dia keluar untuk kepentingan-kepentingan keluarga dan kepentingan masyarakat tidak menjadi masalah bahkan hal itu menjadi amal saleh atau amal yang baik

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) Adapun penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁴⁹

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan. Bertujuan untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dan apabila ada seberapa eratnya pengaruh serta berarti atau tidaknya pengaruh itu.⁵⁰

Uraian di atas merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat penelitian yang digunakan adalah studi multisitius. Studi multisitius merupakan salah satu bentuk jenis penelitian kualitatif yang memang dapat digunakan terutama mengembangkan teori yang diangkat dari beberapa latar penelitian yang serupa sehingga lebih luas cakupannya. Dalam hal ini yang

⁴⁹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. 1, h. 96.

⁵⁰ Suhmsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 56

diteliti yaitu pemahaman masyarakat tentang iddah perspektif hukum Islam di Desa Ruktiharjo Kecamatan Seputih Raman.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵¹

Penelitian ini memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, tindakan, dengan cara kualitatif dalam bentuk kata dan bahasa, konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.⁵²

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah. Penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁵³ Sedangkan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yaitu perilaku subjek, hubungan sosial subjek,

⁵¹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), h.22

⁵²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), Cet-30, h. 6

⁵³Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

⁵⁴Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang, UIN Maliki Press, 2010), h. 175.

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata suatu konteks khusus yang menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan sesuai fokus penelitian ilmiah tentang pemahaman masyarakat tentang iddah perspektif hukum Islam di Desa Ruktiharjo Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah. Penelitian kualitatif ditunjukkan mengumpulkan informasi secara aktual serta mengkaji lebih mendalam tentang gejala, peristiwa yang ada.

B. Sumber Data

Sumber data dipilih orang-orang yang dianggap sangat mengetahui permasalahan yang akan diteliti atau juga yang berwenang dalam masalah tersebut dan jumlahnya tidak dapat ditentukan, sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh.⁵⁵

Teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling tahu tentang peneliti diharapkan.⁵⁶ sumber data yang sedikit itu apabila belum dapat memberikan data yang lengkap digunakan sumber data Peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber primer, dan sumber sekunder yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah

⁵⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 172

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 300

sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.⁵⁷ Sumber Data primer yang memuat informasi atau data yang relevan dengan penelitian.⁵⁸

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah “data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.”⁵⁹

Uraian di atas bahwa sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden terkait informan ditetapkan secara purposive. Purposive pengambilan responden yang dijadikan informan dilakukan secara purposive artinya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁶⁰ Responden yang diambil diharapkan dapat memahami tentang iddah, masyarakat umum yaitu: Agus, Sutinah, Fatimah yang sudah menikah, Suseno, Aisyah, Mahardini yang sudah menikah dan Kepala KUA atau penyuluh agama yang memahami tentang pemahaman masyarakat tentang iddah perspektif hukum Islam di Desa Ruktiharjo Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah.

2. Sumber data Skunder

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang

⁵⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129.

⁵⁸Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 132

⁵⁹Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, h. 22

⁶⁰Sugiyono *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 124

merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁶¹ Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer”⁶²

Sekunder dapat disebut juga sumber tambahan atau sumber penunjang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas diorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal dan majalah.⁶³

Uraian di atas dapat di pahami bahwa sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian diantaranya adalah Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali 2009), Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: 2009), Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2006).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶⁴ Seorang

⁶¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

⁶²Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, h. 129

⁶³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI, 2001), h. 12

⁶⁴Sugiyono, *Metode Penelitian* h. 308

peneliti dalam sebuah penelitian, hakekatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif, antara lain:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. dan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”⁶⁵

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.”⁶⁶

Uraian di atas dapat dipahami bahwa metode ini menggunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber kepada responden yaitu: Agus, Sutinah, Fatimah yang sudah menikah, Suseno, Aisyah, Mahardini yang sudah menikah dan Kepala KUA atau penyuluh agama yang memahami tentang iddah, masyarakat umum, dan Kepala KUA atau penyuluh agama untuk pengambilan data melalui wawancara langsung dengan sumber datanya, dilakukan dengan melalui tatap muka dan jawaban responden dirangkum.

2. Metode Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan

⁶⁵Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 212

⁶⁶Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian.*,h.133

mengenai data pribadi responden.⁶⁷ Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.⁶⁸

Metode dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai “setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.”⁶⁹

Berdasarkan uraian di atas bahwa data yang dikumpulkan adalah profil Desa Ruktiharjo. Maka metode dokumentasi digunakan untuk menyelidiki terhadap dokumentasi dalam rangka mencari data-data yang diperlukan. Setelah melakukan wawancara, dan dokumentasi kemudian mengadakan reduksi, yaitu merangkum, memfokuskan pada hal penting.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku diobservasi dari manusia.⁷⁰

Analisis data adalah mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting untuk dipelajari dan memutuskan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷¹ Berdasarkan pendapat di atas, analisis data dalam penelitian ini:

1. Reduksi Data

⁶⁷Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*. h 112.

⁶⁸W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2005),h.123.

⁶⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 216

⁷⁰Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Renika Cipta, 2004), h.16

⁷¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 248

Mereduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Sedangkan menurut pendapat lain Reduksi Data, yakni proses pereduksian data dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak.⁷²

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus, menulis memo, dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

2. Display Data

Penyajian data atau display data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan penelitian. Penyajian data melalui model grafis, sehingga keseluruhan data serta bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.⁷³ Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan dan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data maka kesimpulan.

⁷²Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial, Himpunan Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 67

⁷³ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Agama*, h. 68

Verifikasi data dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Pengambilan kesimpulan dilakukan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Profil Desa Ruktiharjo Kecamatan Seputih Raman

Desa Ruktiharjo di buka tanggal 01 Januari 1939 oleh pemerintah Belanda yang dikenal dengan nama kolonisasi. Pembukaan Desa Ruktiharjo berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, Pada waktu itu jumlah penduduk 276 KK. Yang memimpin Desa adalah Harjo Pawiro dari Jawa Tengah.⁷⁴

Pada tahun 1942 belum mempunyai nama Desa hanya nama Poncowati dengan nomor 54 yang sampai sekarang Desa Ruktiharjo. Baru pada tahun 1943 diberi nama Desa Ruktiharjo yang di ambil dari Ruktiharjo besar nama orang pribumi Lampung Tengah.⁷⁵

Desa yang mempunyai Tanah Yang Subur .tanah tersebut adalah sumber kehidupan bagi masyarakat kami yang berdominal bertani. Pada tahun 1941–1943 Desa Ruktiharjo masuk wilayah Kecamatan Seputih Raman dan sekarang masuk wilayah Kecamatan Seputih Raman yang berkabupaten di Lampung Tengah. Desa Ruktiharjo ini sudah berganti kepemimpinan 10 kali yaitu di Kecamatan Seputih Raman Desa Ruktiharjo dengan luas wilayah 545,932 Ha. Mengalami pergantian Kepala Desa sebagai berikut:

⁷⁴ Dokumentasi Profil Desa Ruktiharjo Dikutip Pada Tanggal 7 Juni 2021

⁷⁵ Dokumentasi Profil Desa Ruktiharjo Dikutip Pada Tanggal 7 Juni 2021

Tabel 1

Pergantian Kepala Desa

No	Nama Kepala Desa	Tahun
1	HARJO PAWIRO	1939 -1942
2	DIHARJO BINANGUN	1942 -1949
3	MADBACAN	1949 -1966
4	SANJOYO DIMEDJO	1966 -1967
5	ALATAS	1967 -1968
6	RAHMANNUDIN	1968 -1979
7	PAIMIN RAHARJO	1979 -1989
8	SOHIBUL ANWAR	1989 -1999
9	HUSIN ALIDRUS	1999 -2009
10	MULYONO	2009 -2015
11	GUNAWAN	2015 – 2020

Sumber: Dokumentasi Desa Ruktiharjo Kecamatan Seputih Raman⁷⁶

Dan itulah para sejarawan pemimpin atau Kepala Desa Ruktiharjo, dengan semakin teraturnya Negara republik Indonesia maka Desa Ruktiharjo ikut berbenah diri dan pengaturan penduduk yang semakin banyak berdatangan atau yang sengaja didatangkan oleh familinya yang ada di Desa Ruktiharjo untuk mengisi kekurangan penduduk.

2. Kondisi Geografis Desa Ruktiharjo

Secara Administrasi Desa Ruktiharjo berjarak \pm 14 km dari Ibu Kota Kabupaten Lampung Tengah. Keadaan Topografi Kecamatan Seputih Raman merupakan dataran sedang dengan bentuk wilayah datar sampai berombak. Jenis tanah yang ada yaitu Padsolid merah kuning. Ketinggian pusat Pemerintahan Kecamatan Seputih Raman dari

⁷⁶ Dokumentasi Profil Desa Ruktiharjo Dikutip Pada Tanggal 7 Juni 2021

permukaan laut \pm 42 m dengan suhu minimum 25 C dan suhu maksimum 30 C.

Batas-batas wilayah Desa Ruktiharjo :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai Way Pengubuan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Kelurahan Yukum Jaya
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Bumi Mas
- a. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Purnama Tunggal.⁷⁷

Orbitasi (Jarak dari pusat pemerintahan Desa / Kelurahan) yaitu sebagai berikut:

- a. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 7 Km
- b. Jarak dari ibukota Kabupaten : 45 Km
- c. Jarak dari Ibukota Propinsi : 70 Km
- d. Jarak dari Ibukota Negara : 230 Km

Adapun luas wilayah Desa Ruktiharjo + 208.42 Km² (20.842 Ha) terbagi dalam 7 (tujuh) Dusun dan 43 (empat puluh tiga) Kelurahan yang luas masing-masing adalah :

Tabel 2
Dusun di Desa Ruktiharjo

No	Desa/ Kelurahan	Luas (KM ²)	Lingk/ Dusun	RT	KETERANGAN
1	DUSUN Garungan		1	7	Tipe Dusun Perladangan
2	DUSUN ANOMAN		1	6	Tipe Dusun Perladangan

⁷⁷ Dokumentasi Profil Desa Ruktiharjo Dikutip Pada Tanggal 7 Juni 2021

3	DUSUN BARUNO		1	5	Tipe Dsn. Perdagangan
4	DUSUN BARINGO		1	7	Tipe Dsn. Perdagangan
5	DUSUN SUGRIWO 1		1	6	Tipe Dusun Persawahan
6	DUSUN SUGRIWO 2		1	6	Tipe Kamp. Perladangan
7	DUSUN SUGRIWO 3		1	6	Tipe Dusun Persawahan
JUMLAH			<u>7</u>	<u>43</u>	

Sumber: Dokumentasi Desa Ruktiharjo Kecamatan Seputih Raman⁷⁸

3. Visi dan Misi Desa Ruktiharjo

Visi dan Misi Desa Ruktiharjo adalah sebagai berikut:

a. Visi Desa Ruktiharjo

Terciptanya Masyarakat yang Maju, Aman, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan guna mendukung terwujudnya Visi Lampung Tengah.

b. Misi Desa Ruktiharjo

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan Desa Ruktiharjo kepada masyarakat.
- 2) Peningkatan kwalitan dan kuantitas prasarana umum dalam menunjang penghidupan dan ketahanan ekonomi masyarakat dan
- 3) Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan serta Keamanan Masyarakat melalui Pendekatan Keagamaan, Budaya, Politik, Hukum secara Demokratis dan Berkeadilan

⁷⁸ Ibid

- 4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan masyarakat Kecamatan Seputih Raman
- 5) Menumbuhkan Motivasi berusaha Mandiri Kepada masyarakat.⁷⁹

4. Kondisi Desa Ruktiharjo

Desa Ruktiharjo adalah salah satu Desa yang tertua di Propinsi Lampung, yang menjadi dasar hukumnya adalah pembagian wilayah Provinsi-provinsi/daerah Otonom TK.I. Sesudah Proklamasi tahun 1945 di mana Desa Ruktiharjo termasuk dalam Karesidenan Lampung Wilayah Otonom TK.I Sumatera Selatan dan melalui UU No.14 tahun 1964 pada tanggal 18 maret 1964. Desa Ruktiharjo merupakan salah satu Desa yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkkn jumlah penduduk tersebut dapat diklasifikasi yaitu:

a. Menurut Usia

Tabel 3
Data Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	0 – 6 Tahun	351
2	7 – 12 Tahun	387
3	13 – 18 Tahun	377
4	19 – 24 Tahun	396
5	25 – 55 Tahun	1560
6	56 – 79Tahun	349
7	80- Tahun Keatas	1967

Sumber: Dokumentasi Desa Ruktiharjo Kec. Seputih Raman

⁷⁹ Ibid

b. Kondisi Ekonomi Sosial

Jumlah penduduk yang banyak menandakan bahwa adanya faktor penarik penduduk untuk tinggal ada daerah tersebut seperti banyaknya lahan pekerjaan maka tingkat ekonomi merupakan faktor yang dominan bagi dinamika suatu masyarakat, sehingga kemajuan masyarakat pada tingkat usaha dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.⁸⁰

Secara Sosial dan ekonomi, penduduk Desa Ruktiharjo dikelompokkan dalam basis mata pencaharian pada sektor Pertanian, agama dan pendidikan. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah Pertanian dengan aktifitas utama bertanam padi dan jagung dan sayuran. Daftar mata pencaharian masyarakat Desa Ruktiharjo dapat dilihat pada tabel dibawah ini.⁸¹

Tabel 4
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Pekerjaan/Mata Pencaharian	Jumlah
1	Karyawan Swasta	750
2	PNS	98
3	TNI/POLRI	27
4	Swasta	37
5	Wiraswasta/Pedagang	1100
6	Petani	1.2010
7	Tukang	57
8	Buruh Tani	2750
9	Pensiunan	85
10	Peternak	18
11	Jasa	7
12	Pengrajin	5
13	Belum Bekerja/pengangguran	2910

⁸⁰ Dokumentasi Profil Desa Ruktiharjo Dikutip Pada Tanggal 7 Juni 2021

⁸¹ Dokumentasi Profil Desa Ruktiharjo Dikutip Pada Tanggal 7 Juni 2021


Sumber: Dokumentasi Desa Ruktiharjo Kec. Seputih Raman

Hal ini didukung dengan topografi dan kondisi yang sangat mendukung di Desa Ruktiharjo sehingga potensial dalam melakukan kegiatan usahatani sayuran dan perkebunan. Kekayaan alam di Desa Ruktiharjo merupakan aset yang sangat berharga dan patut dijaga sebagai salah satu penopang hidup masyarakat.

5. Struktur Organisasi Desa Ruktiharjo Kecamatan Seputih Raman

Adapun struktur organisasi atau kepengurusan Desa Ruktiharjo dapat dilihat sebagaimana gambar atau bagan di bawah ini:

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ruktiharjo



Gambar 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ruktiharjo

Keterangan: Struktur kepengurusan Desa Ruktiharjo

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pimpinan yang menjalankan hak, wewenang, kewajiban pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di Desa Ruktiharjo Kec. Seputih Raman.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi dan pembangunan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaannya, sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- 1) Menyusun rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan masyarakat.
- 2) Pelaksanaan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian.

c. Kepala Urusan Umum (Kaur Umum)

- 1) Bertugas membantu sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang administrasi, kepegawaian.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui sekretaris Desa.

d. Kepala Seksi (Kasi)

- 1) Kepala seksi adalah unsur pelaksana teknis lapangan sebagai pembantu Kepala Desa dalam urusan teknis tertentu.
- 2) Mempunyai tugas menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.⁸²

⁸² Dokumentasi Profil Desa Ruktiharjo Dikutip Pada Tanggal 7 Juni 2021

B. Pemahaman Masyarakat tentang Iddah di Desa Ruktiharjo Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah

Pemahaman seseorang dapat timbul dari pengalaman yang telah diperolehnya. Pemahaman mampu membentuk suatu opini, asumsi maupun kesimpulan tentang sesuatu yang dialami atau yang terjadi disekitarnya. Pemahaman dapat diartikan sebagai proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya baik dengan penglihatan, pendengaran atau penghayatan.

Pemahaman masyarakat mengenai hukum iddah merupakan suatu proses dimana sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam suatu wilayah tertentu. Memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dianggap menarik dari lingkungan mereka.⁸³

Sedangkan penjelasan dari informan menjelaskan bahwa ketika ketentuan hukum iddah belum memahami tentang makna dan tujuan dilaksanakannya iddah. Namun pada realita yang ada sekarang ini banyak para wanita yang ditinggal wafat suaminya mengabaikan kewajiban menjalankan masa berkabung karena alasan-alasan tertentu.⁸⁴

BAB V

PENUTUP

⁸³ Wawancara dengan Bapak Rifa'I Pandawa sebagai Kepala KUA di Desa Ruktiharjo Kecamatan Seputih, pada tanggal 10 Juni Tahun 2021

⁸⁴ Wawancara dengan Agus sebagai Informan yang sudah menikah di Desa Ruktiharjo Kecamatan Seputih, pada tanggal 7 Juni Tahun 2021

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemahaman masyarakat Desa Ruktiharjo mengenai iddah peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan yaitu:

Pemahaman masyarakat tentang iddah di Desa Ruktiharjo yaitu mengenai penerapan masa berkabung bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya saat ini sangat beragam. Sebagian besar masyarakat menyepakati menjalankan masa berkabung mereka tetap dapat menjalankan kewajiban dalam mencari nafkah untuk anak-anaknya. Selama tidak melanggar aturan yang menjadi ketetapan dalam masa berkabung, iddah (meninggalkan perhiasan/bersolek). berhias, berpakaian, dan bersolek harus berusaha sesederhana mungkin, tidak boleh berlebihan. wanita yang terpaksa meninggalkan iddah karena alasan darurat. Para ulama sepakat menyatakan pendapatnya bahwa iddah hukumnya wajib bagi wanita yang merdeka apabila ia ditinggal mati suaminya. Lama waktu melakukan iddah yaitu empat bulan sepuluh hari. Bagi istri yang dapat melaksanakan iddah secara penuh tanpa menimbulkan bahaya bagi diri dan keluarganya, ia wajib beriddah wajibnya wanita lain yang beriddah. Tetapi istri yang tidak mungkin melakukan iddah karena jika ia melakukannya, kehidupannya akan hancur sehingga membahayakan diri dan keluarganya.

B. Saran

Mengingat sangat pentingnya peranan hukum Islam terhadap aplikasi iddah, terutama bagi perempuan/wanita, maka peneliti mengharapkan:

1. Kepada segenap praktisi hukum (hukum Islam), juru dakwah dan setiap organisasi yang terlibat langsung dalam masyarakat, hendaklah senantiasa

membantu dalam usaha memberikan penyuluhan hukum Islam, khususnya di bidang iddah, sehingga nantinya diharapkan agar terjadi aplikasi iddah yang sesuai dengan prosedur hukum Islam.

2. Kaitannya dengan aplikasi iddah bagi perempuan/wanita ini, ingin peneliti katakan tentang perlunya reformasi dari fiqh legal-formal yang bersifat partikular (juz'i) semata kepada fiqh yang bersendikan etis-moral yang bersifat universal. Fiqh yang legal formal harus senantiasa berada dalam sinaran dan kontrol etik-moral. Dengan langgam seperti ini, fiqh tidak akan pernah kerontang dari spirit-ruhaniahnya dalam merespons tantangan zaman. Sekarang, ikhtiar dalam memikirkonstruksi fiqh baru yang lebih komit pada nilai-nilai moralitas kolektif, demokratis dan aplikatif sudah layak dilakukan.
3. Tidak ada alasan bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya untuk tidak menjalankan masa berkabung sebagai bentuk hormat dan berduka atas kehilangan suaminya

DARTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman *Ghozali, Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2012
- Abdul Wahhab Khlaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul-Fiqh)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2013
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Abu Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath al Wahhab*, Surabaya, , Al Hidayah, t.th
- Ali al-Salusi (*guru besar kulliyah al-Syari'ah wa al-Ushul Universitas Qatar*), *Mausu'ah alqadzaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asharah, al-Syamilah*, Maktabah al-Qur'an 2002
- Ali Hasballah, *al-Furqah baina az-Zaujaini wa Ma Yata'allaqu biha min 'iddatin wanasab*, Cet. I, (t.tp: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1387 H/1968 M
- Al-Maktabah al-Syamilah, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Maktabah Tsaqafah, 2002
- Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Renika Cipta, 2004
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga Press, 2001
- Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial, Himpunan Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2001
- Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Amani, 2014
- Fadlatun Nikmah, "Problematika Keharusan Ihdad Bagi Wanita", IAIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2001
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990

- Huzaemah Tahido Yanggo, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muktasid*, Beirut: Daar Fikri, tth
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia 2009
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Malang, UIN Maliki Press, 2010
- Muhammad Jawwad Muhgnyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007
- Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Muhammad Jawwad Muhgnyah, *Fiqh Lima Mazhab, Diterjemahkan oleh Masykur A.B*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996
- Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip Taksonomi Kognitif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- Nurudin, *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al - Sunnah , jilid II*, Beirut : Dar al-Fikr, Cet. IV, 1993
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suhmsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama: 2001
- Syaikh Kamil Muhammad'uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,1998
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2005
- Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, IAIN Metro Tahun 2018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1228/In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

27 Oktober 2020

Kepada :
Yth. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : KAMILU NAWA SAPTA
NPM : 1502030036
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : IHDAD BAGI WANITA KARIR PADA MASA IDDAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA RUKTI HARJO KECAMATAN SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kekerjasama,

Muhammad



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website www.metro.univ.ac.id; email syariah@ainmetro@gmail.com

Nomor : B-...1228/In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

27 Oktober 2020

Kepada :
Yth. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : KAMILU NAWA SAPTA
NPM : 1502030036
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : IHDAD BAGI WANITA KARIR PADA MASA IDDAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA RUKTI HARJO KECAMATAN SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH


Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kekermbagaan,


Siti Zulalika

OUTLINE

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG IHDAD PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA RUKTI HARJO KECAMATAN SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pemahaman Masyarakat
 - 1. Pengertian Pemahaman Masyarakat
 - 2. Ciri – Ciri Masyarakat
 - 3. Syarat Fungsional Masyarakat

B. Iddah

1. Pengertian Iddah
2. Dasar Hukum Iddah
3. Bentuk-Bentuk Iddah
4. Manfaat dan Hikmah Iddah
5. Hak-Hak dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah
6. Iddah Pada Zaman Jahiliyah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Temuan Umum Lokasi Penelitian
 1. Profil Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman
 2. Visi dan Misi Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman
 3. Kondisi Geografis Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman
 4. Kondisi Ekonomi Sosial dan Keagamaan
 5. Struktur Organisasi Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman
 6. Sarana dan Prasarana Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman
- B. Pemahaman masyarakat tentang ihdad perspektif hukum Islam di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah
- C. Analisis pemahaman masyarakat tentang ihdad perspektif hukum Islam di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN – LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Februari 2021

Mahasiswa Ybs.



Kamilu Nawa Sapta
NPM:1502030036

Mengetahui:
Pembimbing 1



Nety Hermawati, SH. MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

(APD)
ALAT PENGUMPUL DATA

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG IDDAH PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DI DESA RUKTI HARJO
KECAMATAN SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH**

A. WAWANCARA

- 1. Masyarakat Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah**
 - a. Bagaimana yang anda ketahui tentang iddah di Desa Rukti Harjo?
 - b. Bagaimana jika iddah tidak dilaksanakan di Desa Rukti Harjo?
 - c. Apa resiko jika iddah tidak dilaksanakan di Desa Rukti Harjo?
 - d. Apa makna dan tujuannya dilaksanakannya iddah di Desa Rukti Harjo?
 - e. Bagaimanakah keterkaitan iddah di Desa Rukti Harjo?

- 2. Wawancara Kepala KUA dan Penyuluh Agama di Desa Rukti Harjo**
 - a. Bagaimana hukum iddah pada pemahaman masyarakat di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah?
 - b. Bagaimana dasar hukum iddah pada masyarakat di Desa Rukti Harjo ?
 - c. Bagaimana hal yang dilarang tentang iddah di Desa Rukti Harjo?
 - d. Bagaimana hal yang dibolehkan tentang iddah di Desa Rukti Harjo
 - e. Bagaimana akibat dari iddah dan iddah di Desa Rukti Harjo?
 - f. Bagaimana yang harus dilakukan pada iddah di Desa Rukti Harjo?

B. DOKUMENTASI

- 1. Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman**
 - a. Sejarah berdirinya dan perkembangan di Desa Rukti Harjo
 - b. Visi dan misi Desa Rukti Harjo
 - c. Struktur Desa Rukti Harjo

- d. Keadaan sarana dan prasarana di Desa Rukti Harjo
2. Pemahaman Masyarakat Tentang Ihdad Perspektif Hukum Islam di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah
 - a. Petugas KUA atau Penyuluh Agama
 - b. Masyarakat umum yaitu: Agus, Sutinah, Fatimah yang belum menikah,
 - c. Suseno, Aisyah, Mahardini yang sudah menikah

Metro, Maret, 2021

Penulis



Kamilu Nawa Sapta
NPM. 1502030036

Pembimbing



Nety Hermawati, SH. MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
KAMPUNG RUKTI HARJO**

Alamat : Balai Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman
Kabupaten Lampung Tengah Kode Pos 34155

Nomor : 140 / 361 / Ds.a.-8- / 2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Pra Survey

Kepada
Yth, Dekan Institut Agama Islam Negeri Metro
Fakultas Syariah
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman menerangkan bahwa :

Nama : KAMILU NAWA SAPTA
NPM : 1502030036
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : "PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG IHDAD PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DI DESA RUKTI HARJO KECAMATAN SEPUTIH
RAMAN LAMPUNG TENGAH".

Telah kami setuju untuk melaksanakan Pra Survey di Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman terhitung mulai tanggal 04 Juni 2021 s/d selesai.

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



16 Juni 2021

Rukti Harjo
Kepala Kampung Rukti Harjo



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1208/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA RUKTI HARJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1207/In.28/D.1/TL.01/06/2021,
tanggal 04 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **KAMILU NAWA SAPTA**
NPM : 1502030036
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA RUKTI HARJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG IHDAD PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA RUKTI HARJO KECAMATAN SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 04 Juni 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1207/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **KAMILU NAWA SAPTA**
NPM : 1502030036
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk :

1. Melaksanakan observasi/survey di DESA RUKTI HARJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG IHDAD PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA RUKTI HARJO KECAMATAN SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 04 Juni 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI PROPOSAL SKRIPSI

Nama
NPM

: Kamilu Nawa Sapta
: 1502030036

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Proposal terlalu tebal .sederhanakan	Y Hermawati
			Latar Belakang Masalah belum jelas	Y Hermawati
			Pada penelitian relevan sampaikan persamaan & maupun perbedaan & penelitian sebelumnya dengan penelitianmu	Y Hermawati
			Penelitian Relevan cenderung sama dengan penelitianmu	Y Hermawati
			Cari penelitian serupa dari IAIN Metro .	Y Hermawati
			Gunakan bahasa ilmiah dan penulisan proposal ini	Y Hermawati

Mengetahui:
Pembimbing I

Nety Hermawati, SH. MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Kamilu Nawa Sapta
NPM: 1502030036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama
NPM

: Kamilu Nawa Sapta
: 1502030036

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/6/2021		Teori di BAB II bukan sekedar pajangan saja. Gunakan teori tsb utk menganalisis di BAB II Lihat kembali pertanyaan penelitian Perbaiki	<i>Y. Aul</i> <i>Y. Aul</i>

Mengetahui:
Pembimbing

Nety Hermawati, SH. MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Kamilu Nawa Sapta
NPM: 1502030036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI PROPOSAL SKRIPSI

Nama
NPM

: **Kamilu Nawa Sapta**
: 1502030036

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace proposal seminarkan!	<i>Y Hermawati</i>

Mengetahui:
Pembimbing 1

Nety Hermawati, SH. MA. MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Kamilu Nawa Sapta
NPM: 1502030036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama
NPM

: **Kamilu Nawa Sapta**
: 1502030036

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace outline	

Mengetahui:
Pembimbing

Nety Hermawati, SH. MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Kamilu Nawa Sapta
NPM: 1502030036



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : **Kamilu Nawa Sapta** Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
NPM : 1502030036 Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace APD	

Mengetahui:
Pembimbing

Nety Hermawati, SH. MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Kamilu Nawa Sapta
NPM:1502030036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : **Kamilu Nawa Sapt**
NPM : 1502030036

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Perbaiki tata tulisnya masih banyak huruf dan kalimat yang font nya mengecil.	<i>[Signature]</i>
			Pendekatan Relevan menunjukkan persamaan dan perbedaan jangan hanya persamaan & lain saja	<i>[Signature]</i>
			Referensi diperbanyak	<i>[Signature]</i>
			Acc BAB I s/d III	<i>[Signature]</i>

Mengetahui:
Pembimbing

[Signature]

Nety Hermawati, SH. MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

[Signature]

Kamilu Nawa Sapt
NPM: 1502030036



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : **Kamilu Nawa Sapta** Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
NPM : 1502030036 Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>Ace siap di muagasyah kan</i>	<i>[Signature]</i>

Mengetahui:
Pembimbing

Nety Hermawati, SH. MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.


Kamilu Nawa Sapta
NPM: 1502030036



Gambar: 1. Wawancara dengan responden Penelitian




Gambar: 2 Wawancara dengan orangtua responden



Gambar: 3 Wawancara dengan Responden Penelitian



Gambar: 4 Wawancara dengan responden



Gambar: 5 Wawancara dengan responden penelitian





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN

No: 1452 /ln.28.2/J.AS/PP.00.9/06/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : KAMILU NAWA SAPTA
NPM : 1502030036
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : 12
Judul : PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG IDDAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA RUKTI HARJO KECAMATAN SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH

Sudah melaksanakan uji plagiasi skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 24 %

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 24 Juni 2021

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah),

Nurhidayati



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47290;
Website www.syariah.metrouniv.ac.id, email syariah.lain@metrouniv.ac.id syariah.lainmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF
Nomor : B-1628/In.28.2/D/PP.00.9/12/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :


Nama : Kamilu Nawa Sapta
*NPM : 1502030036
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	76
2	Kefakultasan	70
3	Keprodian	90
Nilai Akhir		78,67

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 30 Desember 2020
Dekan,


Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-501/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : KAMILU NAWA SAPTA
NPM : 1502030036
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1502030036

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Juni 2021
Kepala Perpustakaan


Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H. dr.
NIP.19750505 200112 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Kamilu Nawa Sapta, lahir di Rukti Harjo pada tanggal 4 Mei 1997. Anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan suami istri yang bernama Muji Basuki dan Suwarni. Saya pertama kali menempuh pendidikan pada usia 5 tahun pada tahun 2002 di TK Pertiwi dan lulus pada tahun 2004, setelah itu melanjutkan pendidikan SD dan lulus pada tahun 2009, pada tahun yang sama saya melanjutkan SMP dan lulus tahun 2012, setelah itu saya melanjutkan SMA mengambil jurusan IPS dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu saya memutuskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di IAIN Metro Prodi Ahwal Syakhshiyah dan alhamdulillah selesai tahun 2021.